BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu membentuk Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa MAA merupakan lembaga non Struktural berbasis masyarakat dan bersifat Independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menentukan kebijakan di bidang Adat.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636).

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

5 . Undang-undang ...

5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Mejelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya;
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Mukim;
14. Qanun Kabupaten Pidie jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Adat dan Reusam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Pidie Jaya dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Majelis Adat Aceh di singkat MAA adalah Lembaga non struktural yang di berikan kewenangan untuk memberikan pendapat dan saran terhadap pengembangan dalam bidang adat.
6. Majelis Adat Aceh Kabupaten yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten adalah MAA Kabupaten Pidie Jaya.

7. Satuan ...

7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelengara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Sekretariat MAA Kabupaten adalah Lembaga Struktural yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada MAA Kabupaten Pidie Jaya

BAB II
PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 3

MAA berasaskan :
a. keislaman;
b. kebersamaan;
c. demokrasi;
d. keterbukaan;
e. profesionalitas;
f. efesiensi;
g. manfaat; dan
h. akuntabilitas.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

MAA bertujuan :
a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan suatu pedoman kerangka dan program kegiatan untuk terwujudnya pembangunan nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat yang bermartabat.
b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan disegala bidang kehidupan; dan
c. menciptakan dan membangun serta membina muatan adat/adat istiadat dan hukum adat Aceh dalam kurikulum sekolah sebagai upaya kesinambungan dan pelestarian sebagai sumber pembangunan budaya bangsa.

BAB III
KEDUDUKAN, PERAN, TUGAS, FUNGSI,
DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

(1) MAA berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
(2) MAA bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Peran

Pasal 6

MAA Kabupaten Pidie Jaya merupakan lembaga non Struktural berbasis masyarakat dan bersifat Independen yang dibentuk agar ikut berperan dalam memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menentukan kebijakan di bidang adat/adat istiadat dan hukum adat.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 7

MAA Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tugas :

a. membantu Pemerintah dalam melaksanakan kelancaran Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di bidang kemasyarakatan, adat dan budaya.
b. melestarikan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
c. memberi kedudukan hukum melalui hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan kependataan adat juga dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat dan budaya;
d. menyelenggarakan pembinaan pengembangan nilai-nilai Adat di Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Nasional umumnya dan kebudayaan Aceh pada khususnya.
e. memberikan pertimbangan, menyusun konsep adat berbasis islami sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, MAA Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari adat di Indonesia;
b. peningkatan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah;
c. peningkatan penyebarluasan adat Aceh kedalam masyarakat melalui Keurija Udep dan Keurija Mate, Penampilan Kreatifitas dan Mass media;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan Adat gampong dan peradilan adat mukim;
e. pengawasan penyelenggaraan Adat Istiadat dan hukum Adat supaya tetap sesuai dengan syariat islam;
f. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya baik di dalam maupun di luar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku;
g. penyusunan risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
h. pelaksanaan partisipasi dalam penyelenggaraan pekan kebudayaan baik lokal maupun nasional; dan
i. perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan Adat Bak Poe Teumeuruhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana ;

Bagian ...

Bagian Kelima
Wewenang

Pasal 9

MAA Kabupaten Pidie Jaya mempunyai wewenang:
a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat;
b. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat ;
c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat/adat istiadat diminta maupun tidak diminta;

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 10

Keanggotaan MAA dapat berasal dari unsur :
a. tokoh masyarakat;
b. tokoh Ulama,
c. pemerhati pendidikan; dan
d. tokoh adat

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 11

(1) Pengurus MAA dipilih dari dan oleh anggota melalui musyawarah MAA.
(2) Jumlah keseluruhan pengurus MAA Kabupaten Pidie Jaya paling banyak 15 (lima belas) orang dan jumlahnya gasal.
(3) Kriteria untuk menjadi pengurus MAA adalah :
    a. bertaqwa kepada Allah SWT;
    b. mampu membaca Al-Qur'an;
    c. sehat jasmani dan rohani;
    d. berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
    e. mempunyai komitmen dan integritas yang tinggi terhadap perkembangan adat dan budaya;
    f. jujur, amanah, mempunyai wawasan yang luas, terbuka, dan bertanggung jawab;
    g. mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap lembaga MAA;
    h. memahami kearifan lokal; dan
    i. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
(4) Pengurus MAA terdiri atas:
    a. 1 (satu) orang ketua;
    b. 2 (dua) orang wakil ketua; dan
    c. paling banyak 12 (dua belas) orang anggota.
(5) Perwakilan unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 untuk memilih pengurus MAA ditetapkan dalam tata tertib musyawarah MAA.
(6) Kepengurusan MAA selama 5 (lima) tahun, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Penggantian Pengurus

Pasal 12

(1) Penggantian pengurus MAA dilakukan melalui musyawarah MAA.
(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa kepengurusan berakhir.
(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih pengurus dan menyusun program kerja MAA.
(4) Nama-nama pengurus MAA terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati untuk mendapat penetapan dengan Keputusan Bupati.
(5) Mekanisme musyawarah MAA diatur dalam tata tertib musyawarah.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Alat kelengkapan MAA terdiri dari :
a. pimpinan,
b. bidang-bidang; dan
c. panitia.

Bagian Kedua
Pimpinan

Pasal 14

(1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan alat kelengkapan yang bersifat kolektif.
(2) Pimpinan MAA terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil ketua.
(3) Masa jabatan pimpinan sama dengan masa jabatan kepengurusan MPD.
(4) Apabila ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh wakil ketua.

Pasal 15

(1) Pimpinan MAA mempunyai tugas :
    a. memimpin dan menyimpulkan hasil keputusan rapat;
    b. mengkoordinir kegiatan komisi;
    c. melakukan pembagian tugas pengurus;
    d. mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK;
    e. mewakili MAA dan/atau alat kelengkapan MAA di pengadilan atau di luar pengadilan; dan
    f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
(2) Pimpinan mempertanggungjawabkan semua kegiatan selama 5 (lima) tahun melalui musyawarah MAA pada akhir masa periode kepemimpinannya.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari :

a. bidang Hukum Adat;
b. bidang Adat Istiadat;
c. bidang Pengkajian dan Pengembangan Adat;
d. bidang Pustaka/Pembinaan Khasanah Adat; dan
e. bidang Pemberdayaan Putroe Phang.

Bagian Ketiga
Bidang-bidang

Pasal 17

(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan alat kelengkapan MAA yang bersifat tetap.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan paling sedikit satu orang anggota dipilih melalui rapat bidang.
(3) Ketua dan anggota bidang tidak boleh merangkap jabatan dalam bidang yang lain.
(4) Tugas bidang menangani bidang yang menjadi kewenangannya.
(5) Apabila ketua bidang berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh anggota bidang yang ditunjuk oleh ketua bidang.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bidang bertanggungjawab kepada pimpinan MAA.

Bagian Keempat
Panitia

Pasal 18

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan alat kelengkap MAA yang bersifat sementara.
(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh MAA untuk melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan oleh MAA.
(3) Anggota panitia terdiri dari anggota MAA dan anggota Sekretariat MAA.
(4) Panitia dalam melaksanakan kegiatan bertanggungjawab kepada pimpinan MAA.
(5) Panitia melaporkan seluruh kegiatannya kepada Pimpinan MAA dan panitia dinyatakan bubar.

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 19

(1) Musyawarah dan rapat MAA terdiri dari :
    a. musyawarah MAA;
    b. rapat pleno;
    c. rapat kerja;
    d. rapat bidang;
    e. rapat panitia;
    f. rapat dengar pendapat;
    g. rapat koordinasi; dan
    h. rapat pimpinan.
(2) Mekanisme musyawarah dan rapat-rapat diatur dalam tata tertib MAA.

BAB VII ...

BAB VII
SEKRETARIAT

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya MAA dibantu oleh Sekretariat MAA.
(2) Sekretariat MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Kabupaten, sebagai unsur pemberi pelayanan administrasi kepada MAA.
(3) Sekretariat MAA dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala sekretariat.
(4) Susunan organisasi Sekretariat MAA ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya.
(5) Hal-hal yang berkenaan dengan fungsi dan tugas Sekretariat MAA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang dan Kepala Sekretariat MAA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Ketua MAA dalam melaksanakan tugasnya, berwenang melakukan koordinasi dan konsultasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
(3) Hubungan dan tata kerja interen MAA diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib MAA.

Pasal 22

(1) Hubungan MAA Kabupaten Pidie Jaya dengan SKPK dan DPRK bersifat fungsional dan konsultatif.
(2) Hubungan antara MAA Provinsi Aceh dan MAA Kabupaten Pidie Jaya adalah bersifat fungsional dan koordinatif
(3) SKPK dan DPRK dalam merumuskan kebijakan daerah dalam bidang adat/adat istiadat dapat memposisikan MAA Kabupaten Pidie Jaya sebagai mitra kerja.

Pasal 23

Bagan Susunan Organisasi kepengurusan MAA Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 24

Pembiayaan untuk kegiatan MAA bersumber dari :
a. APBK Pidie Jaya;
b. bantuan Pemerintah Provinsi;
c. bantuan Pemerintah Pusat;
d. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
e. usaha-usaha lain yang sah.

Bagian ...

Bagian Kedua
Honorarium

Pasal 25

(1) Pengurus MAA diberikan honorarium setiap bulan.
(2) Besarnya honorarium pengurus MAA diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten pidie jaya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie jaya dinyatakan dicabut, dan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 4 Mei 2016 M
26 Rajab 1437 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 4 Mei 2016 M
26 Rajab 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR ...12

Lampiran : Peraturan Bupati pidie jaya
Nomor : 12 /Tahun 2016
Tanggal : 4 Mei 2016
26 Rajab 1437 H

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA)KABUPATEN PIDIE JAYA

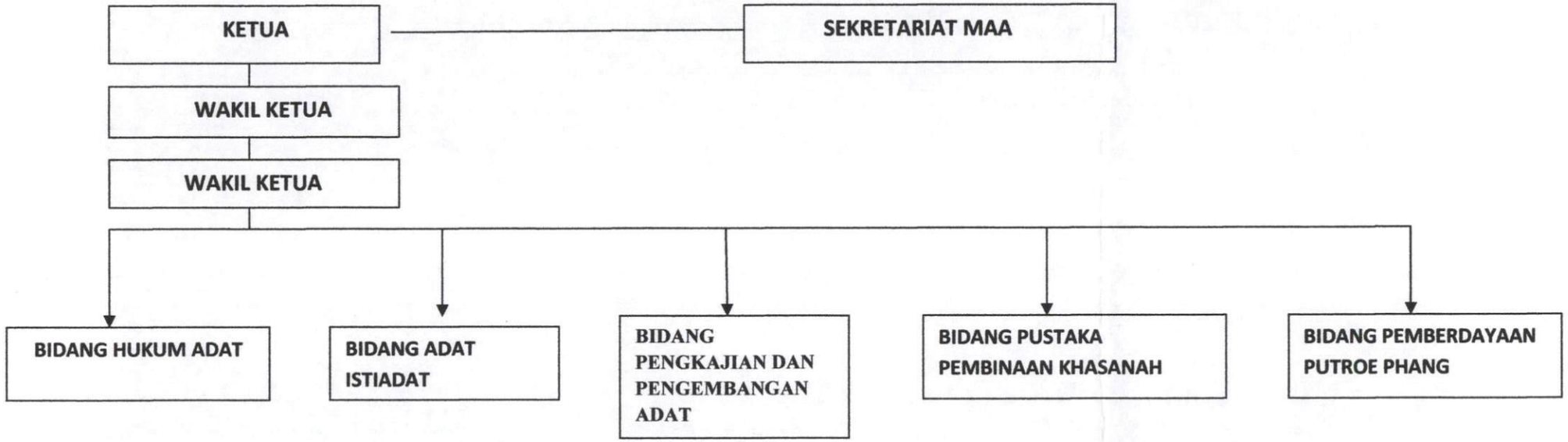

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS